



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Taupik Hidayat Alias Uppi;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lasolo, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 14 Juli 2021 Nomor : SP.Han/91/VII/2021/Resnarkoba dengan jenis Tahanan Rutan, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 27 Juli 2021 Nomor : Print-97/T-4/Enz.1/07/2021 dengan jenis Tahanan Rutan, sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, berdasarkan Penetapan tanggal 7 September 2021 Nomor 334/Pen.Pid/2021/PN Kdi dengan jenis Tahanan Rutan, sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 20 September 2021 Nomor : PRINT-229/T-7/Enz.2/09/2021 dengan jenis Tahanan Rutan, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan tanggal 29 September 2021 Nomor : 591/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kdi dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kendari Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, berdasarkan Penetapan tanggal 15 Oktober 2021 Nomor 591/Pen.Pid./2021/PN Kdi dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa didampingi penasehat hukum Suhardi, S.H., Oktavianus Tombi, S.H., dan Rudi Haryanto, S.H., seluruhnya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "LBH SHOTOKAN KEADILAN KENDARI" yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 399 B Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari dibawah Register Nomor 396/Pid/2021/PN Kdi tanggal 30 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUIK HIDAYAT Alias UPPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias UPPI dengan pidana penjara, selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias UPPI sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan penjara.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu netto 0,4935 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo dengan sim card 0852 4372 9588

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dan pembelaan dari Penasehat Hukum dan Penasehat hukum terdakwa dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias UPPI Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Parkiran Hotel Dayana Jln. Chairil Anwar Ke. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas Berawal Ketika terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias UPPI dihubungi oleh sdri. LESTARI (DPO) Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 seitar pukul 17.00 wita dan berkata "*minta tolong carikan saya shabu satu gram*" lalu terdakwa berkata "*ok tunggu saya hubungi dulu temanku*", saat itu pula terdakwa langsung menghubungi sdr. LULU (DPO) dan berkata "*barapa kita jualkan shabu satu gram ?*" lalu sdr. LULU (DPO) berkata "*tidak ada yang satu gram,yang ada yang setengah gram harganya 650*", Kemudian terdakwa langsung menghubungi sdri. LESTARI (DPO) dan berkata "*tidak ada yang satu gram, yang ada yang setengah gram*", Lalu sdri. LESATRI (DPO) berkata "*yang itu mi saja,antarkan di Hotel dayana*", kemudian terdakwa langsung bertemu dengan sdr. LULU (DPO) disekitar daerah Kemaraya dan saat itu pula sdr. LULU (DPO) langsung memberikan terdakwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa langsung menerima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan tangan kanannya setelah itu 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan dijaketnya yang terdiri dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung mengarah ke Hotel Dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- Selanjutnya sekira pukul 18.30 wita saat terdakwa berada diparkiran Hotel Dayana, kemudian petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kendari langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam Jacket yang terdakwa pakai yang terdiri dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berada didalam saku jaket sebelah kanan dan 1 (satu) paket narkotik jenis shabu berada didalam saku jaket

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan sim card 0852 4327 9588 milik tersangka yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis Shabu, selanjutnya Anggota Kepolisian Sat ResNarkoba Polres Kendari langsung membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3137/NNF/VI/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4935 gram diberi nomor barang bukti 9867/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9868/2021/NNF, (-) Negatif.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 9869/2021/NNF, (-) Negatif.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias UPPI.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias UPPI Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Parkiran Hotel Dayana Jln. Chairil Anwar Ke. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas Berawal Ketika terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias UPPI dihubungi oleh sdr. LESTARI (DPO) Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 seitar pukul 17.00 wita dan berkata "*minta tolong carikan saya shabu satu gram*" lalu terdakwa berkata "*ok tunggu saya hubungi dulu temanku*", saat itu pula terdakwa langsung menghubungi sdr. LULU (DPO) dan berkata "*barapa kita jualkan shabu satu gram ?*" lalu sdr. LULU (DPO) berkata "*tidak ada yang satu gram, yang ada yang setengah gram harganya 650*", Kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr. LESTARI (DPO) dan berkata "*tidak ada yang satu gram, yang ada yang setengah gram*", Lalu sdr. LESATRI (DPO) berkata "*yang itu mi saja, antarkan di Hotel dayana*", kemudian terdakwa langsung bertemu dengan sdr. LULU (DPO) disekitar daerah Kemaraya dan saat itu pula sdr. LULU (DPO) langsung memberikan terdakwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa langsung menerima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan tangan kanannya setelah itu 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan dijaketnya yang terdiri dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung mengarah ke Hotel Dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- Selanjutnya sekira pukul 18.30 wita saat terdakwa berada diparkiran Hotel Dayana, kemudian petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kendari langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan barang bukti didalam Jaket yang terdakwa pakai yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berada didalam saku jaket sebelah kanan dan 1 (satu) paket narkotik jenis shabu berada didalam saku jaket sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan sim card 0852 4327 9588 milik tersangka yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis Shabu, selanjutnya Anggota Kepolisian Sat ResNarkoba Polres Kendari langsung membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3137/NNF/VI/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

4. 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4935 gram diberi nomor barang bukti 9867/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
5. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9868/2021/NNF, (-) Negatif.
6. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 9869/2021/NNF, (-) Negatif.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias UPPI.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN H.K, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan Tim Res Narkoba polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias UPPI karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di parkir hotel dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam jaket yang di pakai terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk oppo dengan sim card 08524327 9588 milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Awalnya Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 17.40 wita saksi bersama rekan-rekannya menuju Hotel Dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari. setibanya saksi bersama rekan-rekannya ditempat tersebut pada saat itu rekan-rekan yang lainnya sudah berada ditempat, dan kemudian saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait tentang informasi yang rekan saksi peroleh dari masyarakat tersebut, Setelah saksi bersama rekan-rekan yang lainnya mendapatkan informasi yang akurat,sekira jam 18.30 wita saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam Jaket yang dipakai terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan sim card 0852 4327 9588 milik terdakwa yang digunakannya sebagai alat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dalam transaksi narkoba jenis Shabu. Setelah itu terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kendari untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu didalam jaket yang di pakai terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk oppo dengan sim card 08524327 9588 milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi bersma rekan-rekan Tim Res Narkoba Polres kendari temukan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di parkir hotel dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I GEDE ADISTRAYANA di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan Tim Res Narkoba polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias UPPI karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di parkir hotel dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat penangkapan dan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu didalam jaket yang di pakai terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk oppo dengan sim card 08524327 9588 milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Awalnya Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 17.40 wita saksi bersama rekan-rekannya menuju Hotel Dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya saksi bersama rekan-rekannya ditempat tersebut pada saat itu rekan-rekan yang lainnya sudah berada ditempat, dan kemudian saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait tentang informasi yang rekan saksi peroleh dari masyarakat tersebut, Setelah saksi bersama rekan-rekan yang lainnya mendapatkan informasi yang akurat,sekira jam 18.30 wita saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam Jaket yang dipakai terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan sim card 0852 4327 9588 milik terdakwa yang digunakannya sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkotika jenis Shabu. Setelah itu terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kendari untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam jaket yang di pakai terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk oppo dengan sim card 08524327 9588 milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi bersma rekan-rekan Tim Res Narkoba Polres kendari temukan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di parkir hotel dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ISRA IMAYANA, di bacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melihat dan menyaksikan petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPPI karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di parkir hotel Dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam jaket yang di pakai terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk oppo dengan sim card 08524327 9588 milik terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam jaket yang di pakai terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk oppo dengan sim card 08524327 9588 milik terdakwa adalah barang bukti yang petugas kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di parkir hotel Dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.

Atas keterangan saksi yang dibacakan didalam persidangan, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut;

- 2 (dua) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu netto 0,4935.
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo dengan sim card 0852 4372 9588

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, Penuntut Umum telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium sebagai berikut;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3137/NNF/VI/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4935 gram diberi nomor barang bukti 9867/2021/NNF (+) Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9868/2021/NNF (-) Negatif, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 9869/2021/NNF (-) Negatif.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar Terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias UPPI diperiksa di depan persidangan karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar TAUPIK HIDAYAT Alias UPPI ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di parkir hotel dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di parkir hotel dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam jaket yang di pakai terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk oppo dengan sim card 08524327 9588 milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan berawal Ketika terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias UPPI dihubungi oleh sdr. LESTARI (DPO) Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 seitar pukul 17.00 wita dan berkata "*minta tolong carikan saya shabu satu gram*" lalu terdakwa berkata "*ok tunggu saya hubungi dulu temanku*", saat itu pula terdakwa langsung menghubungi sdr. LULU (DPO)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkata "barapa kita jualkan shabu satu gram ?" lalu sdr. LULU (DPO) berkata "tidak ada yang satu gram,yang ada yang setengah gram harganya 650", Kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr. LESTARI (DPO) dan berkata "tidak ada yang satu gram, yang ada yang setengah gram", Lalu sdr. LESATRI (DPO) berkata "yang itu mi saja,antarkan di Hotel dayana", kemudian terdakwa langsung bertemu dengan sdr. LULU (DPO) disekitar daerah Kemaraya dan saat itu pula sdr. LULU (DPO) langsung memberikan terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa langsung menerima 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan tangan kanannya setelah itu 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan dijaketnya yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung mengarah ke Hotel Dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari.

- Bahwa benar Selanjutnya sekira pukul 18.30 wita saat terdakwa berada diparkiran Hotel Dayana, kemudian petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kendari langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam Jaket yang terdakwa pakai yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berada didalam saku jaket sebelah kanan dan 1 (satu) paket narkotik jenis shabu berada didalam saku jaket sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan sim card 0852 4327 9588 milik tersangka yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis Shabu, selanjutnya Anggota Kepolisian Sat ResNarkoba Polres Kendari langsung membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam jaket yang di pakai terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk oppo dengan sim card 08524327 9588 milik terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di parkir hotel dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3137/NNF/VI/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4935 gram diberi nomor barang bukti 9867/2021/NNF (+) Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9868/2021/NNF (-) Negatif, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 9869/2021/NNF (-) Negatif.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar TAUPIK HIDAYAT Alias UPPI ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu pada hari kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di parkir hotel dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa di tangkap dan dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian pada hari kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di parkir hotel dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam jaket yang di pakai terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk oppo dengan sim card 08524327 9588 milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan berawal Ketika terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias UPPI dihubungi oleh sdri. LESTARI (DPO) Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 seitar pukul 17.00 wita dan berkata "minta tolong carikan saya shabu satu gram" lalu terdakwa berkata "ok tunggu saya hubungi dulu temanku", saat itu pula terdakwa langsung menghubungi sdr. LULU (DPO) dan berkata "barapa kita jualkan shabu satu gram ?" lalu sdr. LULU (DPO) berkata "tidak ada yang satu gram,yang ada yang setengah gram harganya 650", Kemudian terdakwa langsung mengubungi sdri. LESTARI (DPO) dan berkata "tidak ada yang satu gram, yang ada yang setengah gram", Lalu sdri. LESATRI (DPO) berkata "yang itu mi saja,antarkan di Hotel dayana", kemudian terdakwa langsung bertemu dengan sdr. LULU (DPO) disekitar daerah Kemaraya dan saat itu pula sdr. LULU (DPO) langsung memberikan terdakwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa langsung menerima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan tangan kanannya setelah itu 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan dijaketnya yang terdiri dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung mengarah ke Hotel Dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- Bahwa benar Selanjutnya sekira pukul 18.30 wita saat terdakwa berada diparkiran Hotel Dayana, kemudian petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kendari langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam Jaket yang terdakwa pakai yang terdiri dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berada didalam saku jaket sebelah kanan dan 1 (satu) paket narkotiak jenis shabu berada didalam saku jaket sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan sim card 0852 4327 9588 milik tersangka yang digunakan terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis Shabu, selanjutnya Anggota Kepolisian Sat ResNarkoba Polres Kendari langsung membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam jaket yang di pakai terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk oppo dengan sim card 08524327 9588 milik terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di parkir hotel dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3137/NNF/VI/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4935 gram diberi nomor barang bukti 9867/2021/NNF (+) Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9868/2021/NNF (-) Negatif, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 9869/2021/NNF (-) Negatif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan langsung pada dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “ Setiap orang ”
2. Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “tidak memiliki mijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni TAUPIK HIDAYAT Alias UPPI yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2 Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tidak adanya izin dari Pihak Yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasar fakta –fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi, Surat, petunjuk dan Keterangan Terdakwa dari padanya diperoleh kenyataan–kenyataan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias UPPI diperiksa didepan persidangan karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar TAUPIK HIDAYAT Alias UPPI ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu pada hari kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di parkir hotel dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepilisian pada hari kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di parkir hotel dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu didalam jaket yang di pakai terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk oppo dengan sim card 08524327 9588 milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan berawal Ketika terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias UPPI dihubungi oleh sdr. LESTARI (DPO) Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 seitar pukul 17.00 wita dan berkata "*minta tolong carikan saya shabu satu gram*" lalu terdakwa berkata "*ok tunggu saya hubungi dulu temanku*", saat itu pula terdakwa langsung menghubungi sdr. LULU (DPO) dan berkata "*barapa kita jualkan shabu satu gram ?*" lalu sdr. LULU (DPO) berkata "*tidak ada yang satu gram,yang ada yang setengah gram harganya 650*", Kemudian terdakwa langsung mengubungi sdr. LESTARI (DPO) dan berkata "*tidak ada yang satu gram, yang ada yang setengah gram*", Lalu sdr. LESATRI (DPO) berkata "*yang itu mi saja,antarkan di Hotel dayana*", kemudian terdakwa langsung bertemu dengan sdr. LULU (DPO) disekitar daerah Kemaraya dan saat itu pula sdr. LULU (DPO) langsung memberikan terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa langsung menerima 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan tangan kanannya setelah itu 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan dijaketnya yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan dan 1 (satu) paket narkoba jenis

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung mengarah ke Hotel Dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari.

- Bahwa benar Selanjutnya sekira pukul 18.30 wita saat terdakwa berada diparkiran Hotel Dayana, kemudian petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kendari langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam Jaket yang terdakwa pakai yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berada didalam saku jaket sebelah kanan dan 1 (satu) paket narkotik jenis shabu berada didalam saku jaket sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan sim card 0852 4327 9588 milik tersangka yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis Shabu, selanjutnya Anggota Kepolisian Sat ResNarkoba Polres Kendari langsung membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur “memiliki izini dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasar fakta –fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi, Surat, petunjuk dan Keterangan Terdakwa dari padanya diperoleh kenyataan –kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias UPPI diperiksa didepan persidangan karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar TAUPIK HIDAYAT Alias UPPI ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu pada hari kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 Wita bertempat di parkir hotel dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.

- Bahwa benar terdakwa di tangkap dan dilakukan pengeledahan oleh petugas kepilisan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di parkir hotel dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam jaket yang di pakai terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk oppo dengan sim card 08524327 9588 milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan berawal Ketika terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias UPPI dihubungi oleh sdri. LESTARI (DPO) Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 seitar pukul 17.00 wita dan berkata "*minta tolong carikan saya shabu satu gram*" lalu terdakwa berkata "*ok tunggu saya hubungi dulu temanku*", saat itu pula terdakwa langsung menghubungi sdr. LULU (DPO) dan berkata "*barapa kita jualkan shabu satu gram ?*" lalu sdr. LULU (DPO) berkata "*tidak ada yang satu gram, yang ada yang setengah gram harganya 650*", Kemudian terdakwa langsung mengubungi sdri. LESTARI (DPO) dan berkata "*tidak ada yang satu gram, yang ada yang setengah gram*", Lalu sdri. LESATRI (DPO) berkata "*yang itu mi saja, antarkan di Hotel dayana*", kemudian terdakwa langsung bertemu dengan sdr. LULU (DPO) disekitar daerah Kemaraya dan saat itu pula sdr. LULU (DPO) langsung memberikan terdakwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa langsung menerima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan tangan kanannya setelah itu 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan dijaketnya yang terdiri dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung mengarah ke Hotel Dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- Bahwa benar Selanjutnya sekira pukul 18.30 wita saat terdakwa berada diparkiran Hotel Dayana, kemudian petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam Jacket yang terdakwa pakai yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berada didalam saku jaket sebelah kanan dan 1 (satu) paket narkotiak jenis shabu berada didalam saku jaket sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan sim card 0852 4327 9588 milik tersangka yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis Shabu, selanjutnya Anggota Kepolisian Sat ResNarkoba Polres Kendari langsung membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam jaket yang di pakai terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk oppo dengan sim card 08524327 9588 milik terdakwa adalah barang bukti yang ditemuka oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di parkir hotel dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3137/NNF/VI/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4935 gram diberi nomor barang bukti 9867/2021/NNF (+) Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9868/2021/NNF (-) Negatif, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 9869/2021/NNF (-) Negatif.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum atau rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum seseorang tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu netto 0,4935 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo dengan sim card 0852 4372 9588

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk menjatuhkan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat, menciptakan peluang pengguna narkoba, serta tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias UPPI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu netto 0,4935 gram.
 - 1 (satu) buah Handphone merk oppo dengan sim card 0852 4372 9588Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 oleh Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., dan Nursinah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muh. Iksyar Asri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Andi Eddy Viyata, S.H.

Ttd

Nursinah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

La Ode Muh. Iksyar Asri, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Kdi